

PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN

Oleh:

Indriati Amarini

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: indri_fh_ump@yahoo.co.id

Abstrak

Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu gagasan Mahkamah Agung yang progresif dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain membentuk lembaga mediasi di Pengadilan (*court connected mediation*) untuk perkara-perkara perdata. Namun nampaknya upaya lembaga Mahkamah Agung tersebut perlu lebih disempurnakan melalui peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana yang mendukung dan lembaga ini konsisten untuk dilaksanakan.

Kata Kunci : Mediasi di Pengadilan, Peradilan efektif dan efisien

A. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Namun implikasi pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak diimbangi dengan lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga pengadilan yang secara konkrit mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.²

¹ Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagian asas-asas peradilan yang secara konsisten tercantum di dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman pasca kemerdekaan. Fakta tetap tercantumnya ketiga asas tersebut di dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman mencerminkan pentingnya menegakkan ketiga asas tersebut dalam sistem peradilan Indonesia, Muhammad Alim, 2011, *Sekilas Tentang : Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Varia Peradilan No. 305, hlm. 5.

² Proses penyelesaian melalui lembaga pengadilan merupakan proses penyelesaian yang tidak efisien disebabkan lamanya proses beracara melalui lembaga pengadilan, dalam Adi Sulistiyono, 2002, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka*

Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal³, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam berinvestasi.

Sampai saat ini pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur litigasi.

Mediasi di Pengadilan dalam berbagai negara sudah dikembangkan, yang salah satu tujuan adalah dalam rangka memberikan akses keadilan bagi warga negara *access to justice*, penghematan biaya dll. Sebagaimana dijelaskan dalam *National Standards for Court-Connected Mediation Programs*: “courts across the country are seeking ways to provide a better quality of justice for various kinds of litigation, improve citizens access to justice, save court and litigant costs and reduce delays in the disposition of cases....”⁴

Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga pengadilan yang efektif dan efisien, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Salah satu gagasan yang cukup progresif⁵ antara lain pengintegrasian mediasi di pengadilan.

Gagasan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003. Namun demikian, karena berbagai sebab, mekanisme tersebut sampai sekarang belum terlalu melembaga atau kurang

Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 116.

³ Sebagaimana dikatakan Gaby Hardwicke dalam *Briefing Note: Costs in Litigation* sebagai berikut: *Litigation is very often expensive. Furthermore, significant disbursements are likely to be incurred over and above out fees (for example, court fees and barristers fees) and, unless expressly agreed otherwise, these will need to be paid up front, on account.* Gaby Hardwicke, *Briefing Note: Costs in Litigation* dalam www.gabyhardwicke.co.uk. diakses pada hari Senin 7 November 2016.

⁴ *National Standards for Court-Connected Mediation* dalam courtadr.org/files/NationalStandardsADR.pdf diakses pada hari Minggu 14 Desember 2015.

⁵ Darmoko Yuti Witanto, 2010, *Beberapa Permasalahan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan*, Varia Peradilan No. 294.

teraplikasi⁶ dalam masyarakat. Hal ini kemudian mendorong Mahkamah Agung menyempurnakan dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Walaupun regulasi mediasi di pengadilan sudah diberlakukan namun ternyata belum efektif. Berdasarkan studi yang dilakukan IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan AIPJ pada kurun waktu September–November 2013 yang lalu, ditemukan fakta yang terkait efektivitas mediasi di Pengadilan. Beberapa temuan IICT adalah : **Pertama**, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil sekali. **Kedua**, mediasi belum dilaksanakan maksimal di Pengadilan. **Ketiga**, mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.⁷

Apabila tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan dipersentasikan maka berdasarkan data terakhir tahun 2013 yang lalu bahwa dari 5.573 total perkara yang dimediasi di lingkungan peradilan umum, tingkat keberhasilan sebanyak 1.194 perkara atau 21,4%. Sedangkan di lingkungan peradilan agama jumlah 25.318 perkara yang dimediasi, tingkat keberhasilan mediasi adalah 148.241 perkara atau sebesar 17,08%.⁸ Persentase tersebut menunjukkan masyarakat belum banyak memanfaatkan mediasi di pengadilan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlunya optimalisasi mediasi di pengadilan?
2. Bagaimana mewujudkan peradilan efektif dan efisien melalui mediasi di Pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

⁶ Perma Nomor 2 Tahun 2003 dirumuskan atas bantuan dari negara Australia dengan mencontoh sistem Singapura dan mengacu pada sistem Amerika Serikat dan Austria, namun Perma itu tidak berjalan efektif.

⁷ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI – 2013, hlm 83.

⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *doktrinal* atau penelitian hukum normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*). Penelitian dilakukan di perpustakaan (*library research*) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Jenis data adalah data sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan logika *deduksi*.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya optimalisasi mediasi di pengadilan

a. Lembaga pengadilan masih dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa

Lembaga pengadilan merupakan salah satu pranata dari hukum modern telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dunia. Pada saat itulah lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara dalam menyelesaikan sengketa. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan masih cukup tinggi⁹, hal ini terlihat dari indikasi banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, selama tahun 2013 jumlah perkara yang diterima pengadilan seluruh Indonesia sejumlah 3.934.648 perkara.

Adapun alasan yang mendorong masyarakat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan adalah: **Pertama**, adanya kepercayaan bahwa pengadilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki, **Kedua**, kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya, **Ketiga**, waktu dan biaya yang mereka

⁹ Walaupun cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*) lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, dianggap terlalu formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), dalam RAA Kapindha, *Efektivitas Dan Efisiensi ADR*, hlm. 2, tersedia di jurnal.hukum.uns.ac.id diakses Minggu, 11 Januari 2015.

keluarkan tidak sia-sia dan **Keempat**, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.¹⁰

Namun kepercayaan masyarakat tidak mendapat respon memadai dari pengadilan. Realitasnya peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya putusan-putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah.

b. Menumpuknya perkara di Lembaga Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2013 sebanyak 9.799 perkara. Sisa perkara kasasi tahun 2012 sejumlah 7.784 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2013 sejumlah 17.583 perkara.¹¹

Salah satu langkah yang diambil oleh lembaga Mahkamah Agung dalam mengatasi tunggakan perkara adalah penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara.¹² Namun nampaknya penggunaan teknologi bukanlah satu-satunya jawaban untuk mengikis tunggakan perkara. Sebagaimana disampaikan *Senior Assistent Registrar Supreme Court* Singapura Mr. Yeong Zee Kin, tunggakan perkara pernah merupakan hal yang kronis di Mahkamah Agung Singapura pada tahun 90-an yaitu lebih dari 2000 perkara siap disidangkan namun tanggal persidangan baru tersedia tiga tahun atau lebih yang akan datang, lebih dari 10.000 berkas inaktif di MA sebagian berusia lebih dari sepuluh tahun, perkara pidana memakan waktu sampai empat tahun, perkara banding memakan waktu sekitar dua tahun, hampir separuh (44%) dari semua perkara berusia 5-10 tahun.¹³

Zee Kin memaparkan bahwa Mahkamah Agung Singapura menempuh empat strategi dalam mengurangi tunggakan perkara sebagai

¹⁰ Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Pengadilan di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 19.

¹¹ Laporan Tahunan MARI-2013.

¹² Mahkamah Agung sudah membuat langkah dengan proses modernisasi manajemen perkara yang telah dimulai sejak tahun 2011 melalui penerbitan SEMA 14 Tahun 2010. Melalui Surat Edaran ini, pengadilan diwajibkan menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

¹³ PembaruanPeradilan.net, *Teknologi bukan (satu-satunya) jawaban untuk Mengikis Tunggakan Perkara*, dalam <http://www.pembaruanperadilan.net.v2/2013/10> diakses pada hari Senin 1 Agustus 2016.

berikut: **Pertama**, upaya pengalihan yang meliputi upaya mediasi, arbitrase, penguatan *Singapore Arbitration Centre* dan *Singapore Mediation Centre*. Selain itu terdapat protokol pra litigasi, untuk kecelakaan kendaraan bermotor tanpa luka dan perkara-perkara kelalaian medis. Ditambah lagi dengan program-program diversifikasi kepada sumber-sumber di luar peradilan, misalnya Pusat Penyelesaian Sengketa Industri dan Keuangan *Financial Industry Disputes Resolution Centre* bekerjasama dengan otoritas keuangan di Singapura. **Kedua**: upaya fasilitatif yaitu dengan membagi beban hakim ke pejabat peradilan non hakim untuk perkara-perkara yang bersifat rutin yang mana dalam proses acara persidangan mengubah proses verbal menjadi proses yang lebih kental kultur tertulisnya. Selain itu, teknologi memperkenalkan Sistem Pendaftaran Berkas Elektronik (*Electronic Litigation System*) dan Sistem Litigasi Elektronik (*Elektronik Litigation System*) dan sistem transkrip persidangan digital (*Digital Transcription System*). **Ketiga**, monitoring dan kontrol yaitu: pengukuran terhadap *benchmark*, standar waktu proses dan tindakan perbaikan.¹⁴ Dengan demikian langkah yang diambil Kepaniteraan Mahkamah Agung Singapura adalah menekankan kepada prosedur melalui tim *Business Process Reengineering* yaitu tim arsitek yang mengelaborasi peluang-peluang penyederhanaan proses. Setiap perubahan sistem akan berdampak pada setidaknya empat lapis peraturan yang meliputi peraturan pelaksanaan (*subordinat legislation*), petunjuk pelaksanaan (*practice direction*) dan *counter instruction* atau manual.

2. Mewujudkan peradilan efektif dan efisien melalui *court connected mediation*

Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga pengadilan yang efektif dan efisien maka Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Salah satu gagasan tersebut adalah mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Lembaga ini dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan

¹⁴ *Ibid.*

proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikasi*).¹⁵

Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran Pasal 130 HIR/154 Rbg merupakan Perma yang terbaru menggantikan Perma No. 2 Tahun 2003.¹⁶ Perma No. 1 tahun 2008 merupakan penyempurnaan Perma sebelumnya yang antara lain berisi:

- a. adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun PK;
- b. adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian dan penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.¹⁷

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian¹⁸ merupakan suatu

¹⁵ Konsideran pada Poin b PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Perma Nomor 2 Tahun 2003 dirumuskan atas bantuan dari negara Australia dengan mencontoh sistem Singapura dan mengacu pada sistem Amerika Serikat dan Austria namun Perma itu tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, atas bantuan dari Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cororation Agency (JICA)* maka sejak tanggal 1 September 2008 Perma tersebut diubah dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Dalam Ahmad Mujahidin, 2016, *Wakai dan Chotei di Jepang serta Perbedaan dan Persamaannya dengan Upaya Perdamaian dan Mediasi di Indonesia*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339, hlm. 51.

¹⁷ Perma Nomor 2 Tahun 2003 kurang teraplikasi karena tidak tampak perubahan sistem dan prosedur perkara masih berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi. Hal ini kemudian mendorong dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

¹⁸ Hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (6) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan: jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausul-klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

penyelesaian sengketa yang mengikat dan final. Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi (*executable*) jika salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan para pihak menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Namun meskipun banyak isi manfaat dari proses mediasi tersebut, pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di Pengadilan masih sangat rendah.¹⁹ Mekanisme penyelesaian mediasi melalui lembaga pengadilan nampaknya belum maksimal. Sebagai contoh yaitu jumlah penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan dengan Jalur Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar relatif sedikit, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:²⁰

Tabel 1
Jalur Mediasi untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Denpasar, Bali

Tahun	Berhasil	Gagal	Persentase
2008	7	461	1,52%
2009	11	531	2,1 %
2010	16	590	2,72 %
2011	12	473	2,5 %
2012	2	17	1,01 %

Sumber : Pengadilan Negeri Denpasar

¹⁹ Darmoko Yuti Witanto, *op. cit.*, hlm. 69

²⁰ I Gusti Ayu Dian Ningrumi, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi oleh Para Pihak di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata*, dalam ojs.unud.a id. diakses Rabu 10 Agustus 2016.

Hasil penelitian lain dari pelaksanaan *court connected mediation* juga dikatakan tidak begitu menonjol atau sekitar hanya dibawah 2,5% sebagai berikut: *“The percentage of success mediate cases on this regulation in district court pilot project of the Supreme Court of Republic of Indonesia is below 2,5%, in spite of the contradiction between the amicable tradition of Indonesian people.”*²¹

Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan misalnya: karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi, bahkan ada diantaranya yang secara terang-terangan menyatakan tidak bersedia untuk menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.

Dengan demikian, optimalisasi proses mediasi melalui pengadilan sangatlah penting mengingat tingginya intensitas penggunaan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan kembali, bahkan banyak perkara yang objek sengketanya sangat kecil sekalipun tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Mediasi di pengadilan dikonstruksikan dari penafsiran Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu”. Pada awalnya pasal 130 HIR/154 Rbg tersebut hanya diterapkan sebatas memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan tidak dapat terlalu jauh masuk kedalam persoalan para pihak karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara sehingga para pihak sendiri yang harus aktif untuk menempuh perdamaian itu.

²¹ Yayah Yarotul Salamah, Disertasi Judul: *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, tersedia di <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id+20277463&lokasi=lokal>, diakses Minggu 11 Januari 2015.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan: “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Pada umumnya pengertian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tentang definisi mediasi, sedangkan judul dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah Prosedur Mediasi di Pengadilan yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan.²²

Sebagai perbandingan, akan penulis uraikan proses mediasi (*chotei*) dan proses perdamaian (*wakai*) melalui pengadilan di Jepang. *Wakai* (upaya perdamaian dalam proses persidangan) maupun *chotei* (mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di luar proses persidangan) banyak digunakan dalam penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan di Jepang baik di lingkungan peradilan tingkat pertama, banding bahkan di tingkat kasasi dalam perkara perdata. Antara *wakai* dan *chotei* keduanya memiliki kesamaan dalam hal mencari penyelesaian sengketa yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak dengan damai.

Adapun persamaan dan perbedaan antara pola *chotei* (mediasi) dan *wakai* (perdamaian) di Jepang dengan pola mediasi di Indonesia yakni sebagai berikut.²³

²² Pengertian mediasi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keduanya harus dipandang sebagai sebuah ‘proses’ bukan sebagai ‘bentuk’ artinya orang boleh kapan saja dan dimana saja melakukan proses perdamaian bahkan sebelum adanya Perma tersebut para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri, lihat Darmoko Yuti Witanto, 2010, *Beberapa Permasalahan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, Varia Peradilan No. 294.

²³ Ahmad Mujahidin, 2014, *Wakai dan Chotei di Jepang serta Perbedaan dan Persamaannya dengan Upaya Perdamaian dan Mediasi di Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIX No. 339.

Tabel 2
Perbedaan Pola *Chotei* (Mediasi) dan *Wakai* (Perdamaian) di Jepang
dengan Pola Mediasi di Indonesia

No	Pola <i>Chotei</i> (Mediasi) dan sistem <i>Wakai</i> (perdamaian) di Jepang	Pola Mediasi di Indonesia
1	Upaya <i>chotei</i> dilakukan dengan prosedur berbeda dengan acara litigasi perdata. Adanya <i>chotei</i> dimaksudkan untuk menghindarkan proses litigasi. Oleh karena itu, <i>chotei</i> digunakan sebelum memasuki proses litigasi dan biaya acara <i>chotei</i> lebih murah dan honor untuk <i>commisioner chotei</i> ditanggung oleh kas negara, sehingga mudah diakses oleh masyarakat	Upaya mediasi (<i>chotei</i> istilah Indonesia) di Indonesia tidak ada prosedur penyelesaian sengketa perdata selain litigasi, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya gugatan diajukan terlebih dahulu, artinya sistem mediasi di Indonesia baru dapat diajukan setelah gugatan. Adapun tentang beban biaya perkara di Pengadilan Indonesia adalah dibayar sebagai panjar biaya perkara yang tidak diperhitungkan untuk biaya mediator dari luar (mediator non hakim) yang besarnya sesuai kesepakatan para pihak dengan mediator tanpa sepengetahuan dan kontrol pengadilan
2	Upaya <i>wakai</i> (perdamaian dalam proses persidangan istilah di Indonesia) di Jepang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun	Upaya perdamaian yang melibatkan para pihak langsung hanya dapat dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk pengadilan tingkat banding dan kasasi dalam praktik tidak ada upaya perdamaian
3	Undang-undang percepatan pelaksanaan peradilan menentukan	Di Indonesia tentang lama waktu proses penyelesaian perkara pada

	<p>bahwa perkara perdata harus diselesaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun bila tidak ada halangan yang dibenarkan, namun tidak ada pembatasan tentang lama waktu pelaksanaan <i>wakai</i> dan <i>chotei</i></p>	<p>peradilan tingkat pertama pada prinsipnya harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Untuk proses mediasi dibatasi selama waktu 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas hari kerja)</p>
4	<p>Di Jepang, tentang persyaratan <i>commissioner chotei</i> (mediator istiah Indonesia) diangkat apabila dinilai mampu dan berkualitas untuk melaksanakan tugasnya sebagai <i>chotei</i> dan tidak ada persyaratan khusus lainnya. Selain itu <i>commisioner chotei</i> diberi status sebagai pegawai negeri yang tidak tetap dan sementara bagi hakim secara <i>ex officio</i> akan menjadi <i>chotei</i></p>	<p>Di Indonesia, tentang persyaratan mediator harus memiliki sertifikat baik bagi mediator hakim maupun non hakim setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian terdapat pengecualian yang memungkinkan hakim yang tidak bersertifikat menjalankan fungsi sebagai mediator jika tidak ada satu pun hakim yang bersertifikat sebagai mediator pada pengadilan bersangkutan. Meskipun sudah dimediasi dan hasilnya gagal, namun hakim setiap kali persidangan tetap harus mengupayakan perdamaian</p>
5	<p>Upaya <i>chotei</i> harus diupayakan terlebih dahulu terhadap beberapa perkara tertentu seperti perkara gugatan personal, gugatan mengenai perubahan uang sewa tanah/rumah serta beberapa jenis perkara lainnya</p>	<p>Semua perkara perdata harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pada persidangan dan apabila mediasi tidak dilaksanakan sebelum proses pemeriksaan pengadilan maka</p>

		berakibat putusan yang dikeluarkan dinilai tidak sah dan batal demi hukum
6	Hubungan antara <i>chotei</i> dan litigasi yaitu setiap perkara yang masuk sebagai gugatan di pengadilan kemudian dilimpahkan ke proses <i>chotei</i> meskipun upaya <i>chotei</i> tersebut tidak mencapai kesepakatan. Hal ini dimaksudkan agar bahan-bahan yang diperoleh dalam proses <i>chotei</i> dapat digunakan secara efektif dalam proses litigasi selanjutnya dan panitera membuat berita acaranya. Terutama opini tertulis yang disampaikan oleh anggota komisi <i>chotei</i> yang mempunyai pengetahuan keahlian di bidang persengketaan bersangkutan akan dimanfaatkan dalam proses selanjutnya dalam proses litigasi	Hubungan antara mediasi dengan litigasi adalah proses mediasi diselenggarakan dengan tidak terbuka untuk umum dan tidak didampingi oleh panitera dan apabila proses mediasi tidak berhasil artinya telah gagal mendamaikan kedua belah pihak maka catatan-catatan hasil mediasi harus dimusnahkan, sehingga proses litigasi benar-benar dimulai dari awal dalam proses pemeriksaan persidangan
7	Menentukan <i>chotei</i> (mediator istilah Indonesia) dan anggota <i>chotei</i> , khusus untuk <i>chotei</i> adalah <i>ex officio</i> satu orang dari hakim dan ditentukan secara <i>automatic</i> , sedangkan untuk 2 (dua) orang anggota <i>chotei</i> (<i>commissioner chotei</i>) dipilih oleh hakim tersebut	Menentukan mediator diserahkan kepada kedua belah pihak dalam proses pemeriksaan sidang pertama, bila terjadi perbedaan, majelis hakim berhak menentukan dan biasanya dalam praktik jumlah mediator selalu tunggal
8	Khusus perkara perceraian dalam proses <i>chotei</i> berlangsung dan sampai akhir pihak <i>principal</i> harus	Pelaksanaan mediasi harus dihadiri langsung pihak penggugat <i>principal</i> dan tergugat <i>principal</i> tidak boleh

	hadir, sedangkan di luar perkara perceraian yang hadir dalam proses <i>chotei</i> cukup kuasanya saja dan pihak <i>principal</i> hadir pada akhir proses <i>chotei</i>	dikuasakan kecuali berada di luar negeri
9	<i>Chotei</i> di Jepang melembaga artinya pihak berperkara datang ke pengadilan sengaja untuk mengajukan perkaranya melalui proses <i>chotei</i> (mediasi) dan apabila proses <i>chotei</i> gagal mencapai kesepakatan para pihak baru mendaftar sebagai perkara gugatan perdata ke pengadilan, juga terjadi para pihak langsung mendaftar sebagai perkara gugatan perdata ke pengadilan tanpa melalui <i>chotei</i> apabila dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan dimungkinkan untuk <i>chotei</i> adalah tidak ada halangan	Mediasi di Indonesia belum melembaga dan masih menyatu dengan pendaftaran perkara gugatan perdata, maka tidak akan ada pihak datang ke pengadilan untuk didaftar sebagai perkara mediasi dan mediasi wajib dilaksanakan sebelum memeriksa perkara pokoknya
10	Ketua <i>chotei</i> adalah hakim yang akan menangani perkara dimaksud. Apabila dalam <i>chotei</i> gagal mencapai kesepakatan artinya hakim pemeriksa perkara gugatan perdata dapat sekaligus sebagai <i>chotei</i>	Mediator yang berasal dari hakim (mediator internal hakim) dalam praktik tidak pernah dilakukan oleh hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud. Hal ini dikarenakan kesulitan untuk membagi waktu antara tugas litigasi dan tugas mediasi yang terjadwal, kaena tidak mungkin dalam waktu bersamaan melakukan tugas yang berbeda
11	<i>Chotei</i> di Jepang hanya dapat dilakukan terhadap perkara perdata	Perkara yang bisa dilaksanakan proses mediasi hanya perkara

	yang ditangani oleh pengadilan negeri/ <i>summary court</i> dan perdata khusus serta hukum keluarga yang ditangani <i>family court</i> sedangkan perkara pidana tidak pernah ada <i>chotei</i>	perdata saja yang dilakukan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama terhadap seluruh perkara perdata baik perkara hukum kebendaan maupun hukum perorangan
12	Proses <i>chotei</i> dapat dilakukan melalui <i>teleconference</i> jarak jauh dengan keharusan pada waktu terakhir para pihak harus hadir dalam penyelesaian proses <i>chotei</i>	Proses mediasi di Indonesia bisa dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (<i>teleconference</i>) namun dalam praktik belum pernah dilakukan
13	Apabila upaya <i>chotei</i> berhasil mencapai kesepakatan maka cukup dibuat berita acara oleh panitera untuk kemudian distempel oleh hakim yang terlibat dalam proses <i>chotei</i> tersebut dan bagi para pihak tidak perlu menandatangani isi kesepakatan tersebut.	Hasil mediasi baik yang berhasil mencapai kesepakatan para pihak maupun tidak ada kesepakatan para pihak atau gagal berdamai adalah dilaporkan langsung oleh mediator kepada majelis hakim melalui Panitera Pengganti dengan dibubuhkan tanda tangan para pihak dan mediatornya
14	Apabila upaya <i>wakai</i> berhasil, baik dalam hal perkara gugatan keperdataan umum maupun perkara perceraian, majelis hakim tidak perlu membuat putusan, akan tetapi cukup dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera dan cukup distempel oleh hakim yang menyidangkan	Apabila mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak bersengketa maka terhadap perkara kebendaan, majelis hakim wajib membuat putusan yang kualitasnya sama dengan putusan biasa dan bisa dieksekusi, sedangkan dalam perkara perceraian tidak perlu putusan namun cukup dicabut saja perkaranya
15	Baik proses <i>wakai</i> maupun proses <i>chotei</i> selalu dilakukan di ruang	Mediasi dengan mediator hakim wajib dilakukan di ruang pengadilan.

	<p>pengadilan kecuali dalam kondisi yang sangat darurat seperti salah satu pihak atau kedua belah pihak sakit yang tidak dapat datang ke pengadilan, maka <i>chotei</i> dapat dilakukan di tempat dimana pihak berada. Pengadilan telah disiapkan secara khusus ruangan yang sangat memadai untuk proses <i>chotei</i>, selain itu didukung SDM yang mencukup juga sehingga tidak diperbolehkan <i>chotei</i> di luar pengadilan</p>	<p>Sedangkan mediator non hakim bisa di ruang pengadilan juga bisa di luar pengadilan</p>
16	<p>Proses penyelesaian perkara melalui <i>chotei</i> merupakan kemauan sendiri para pihak yang berperkara. Tidak merupakan kewajiban yang harus dilalui sebelum diajukan sebagai perkara gugatan melalui proses litigasi, sehingga apabila para pihak tidak melalui proses <i>chotei</i>, maka tidak berdampak apapun terhadap putusan yang diambil oleh majelis hakim yang menyidangkan</p>	<p>Proses mediasi merupakan keharusan terhadap perkara perdata, baik perdata umum maupun perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebab apabila tidak dilaksanakan proses mediasi mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum atau setidaknya akan dibatalkan oleh hakim banding.</p>

Terhadap perkara perdata, pihak yang bersengketa dengan menunjukkan *petitum*, *posita* serta hal-hal lain yang menunjukkan keadaan persengketaan dapat memohonkan *wakai* kepada pengadilan *sumir*. Hal ini diatur dalam Pasal 275 KUHAcara Perdata Jepang tentang *wakai* sebelum gugatan diajukan (*sokketsu*). Sebagian besar sengketa yang dimohonkan *sokketsu wakai* telah terlebih dahulu antara pihak-pihak sudah saling sepakat berdamai yang bersifat substansial artinya kedua belah pihak telah berdamai sebelum proses oleh hakim.

Tingkat keberhasilan lembaga ini yaitu pada tahun 2008 terdapat 5.307 perkara yang diajukan ke pengadilan melalui proses *sokketsu wakai*, 148.242 perkara diajukan dan didaftar pada *chotei* perdata (pengadilan sumir) dan 388.230 perkara diajukan dan didaftar sebagai perkara penagihan pembayaran (*demand of payment/shihrai tokusaku*).²⁴

Negara Jerman juga menerapkan dan menggunakan istilah *Court Connected Mediation* dengan *schlichtung*. Ada perbedaan antara model di Jepang dan Jerman adalah: "... *The Japanese model is based on the pursuit for social harmony, moral, duties and other extra-legal considerations.*" Sedangkan di Jerman: "*The German approach, as embodied in the Bavarian Mediation Law, stands in harsh contrast to the Japanese recognition of extra-legal consideration....*"²⁵

Sistem sebagaimana dianut negara Jepang dan Jerman, juga dipakai negara Swedia dan Australia. Perbedaan masing-masing didasarkan pada sistem hukum negara masing-masing. Sebagaimana tertulis: *The national systems show great diversity, however. From the passive trial judge and referral out of the court in Australia to the very active trial judge and statutory conciliation in Japan with the Swedish system being positioned somewhere in-between.*²⁶

Beberapa penghambat kegagalan mediasi di pengadilan menurut hasil studi IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*)²⁷ adalah: (1) belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka belum seragam, (2) jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi, (3) adanya peran pengacara yang menghambat proses mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien, (4) kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁵ German Law Journal Review of Developments in German, European and International Jurisprudence, "*Comparative Dispute Management: Court-connected mediation in Japan and Germany*", dalam <http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=130> diakses Kamis, 11 Desember 2015.

²⁶ E Ficks, "*Models of General Court-Connected Conciliation and Mediation for Commercial Disputes in Sweden, Australia and Japan*", dalam sydney.edu.au/law/.../Z.JapanR25_09_Ficks.pdf diakses Kamis, 11 Desember 2015.

²⁷ Laporan Tahunan MA RI 2013, hlm. 83.

penyelesaian perkara melalui mediasi, (5) sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara, dan (6) adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem *rewards and punishment* dalam pelaksanaan mediasi.

E. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat masih menaruh harapan terhadap lembaga peradilan. Salah satu gagasan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan.
- b. Membangun peradilan yang efisien dan efektif dapat dilakukan melalui optimalisasi mediasi di Pengadilan. Namun nampaknya upaya lembaga Mahkamah Agung tersebut perlu lebih disempurnakan.

2. Rekomendasi

Diperlukan langkah-langkah konkrit dalam mendukung mediasi di pengadilan atau *court connected mediation* sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya sistem;
- c. Lembaga mediasi di pengadilan (*court-connected mediation*) tersebut konsisten untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rusli, Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta.
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Krisis Lembaga Pengadilan di Indonesia*, UNS Press, Surakarta.

Jurnal

German Law Journal Review of Developments in German, European and International Jurisprudence, "*Comparative Dispute Management: Court-connected mediation in Japan and Germany*", tersedia di <http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=130>, diakses Kamis, 11 Desember 2015.

R.A.A., Kapindha, *Efektivitas dan Efisiensi ADR*, tersedia di jurnal [hukum.uns.ac.id.](http://hukum.uns.ac.id), diakses Minggu, 11 Januari 2015.

Sumber Lain

Anonimous, *The Purpose of Court-Connected Mediation from the Legal Perspective*, ADR Bulletin, Vol 10 No. 2, tersedia di www.republications.bond.edu.au/.../viewcontent.cgi?, diakses 14 Desember 2015.

Anonimous, *Teknologi Bukan (Satu-atunya) Jawaban untuk Mengikis Tunggakan Perkara*, dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2013/10>, diakses pada hari Senin 1 Agustus 2016, Pkl. 08.09 WIB.

Alim, Muhammad, 2011, *Sekilas tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Varia Peradilan No. 305.

Ficks, E, *Models of General Court-Conneted Conciliation and Mediation for Commercial Disputes in Sweeden, Australia and Japan*", tersedia dalam sydney.edu.au/law/.../Z.JapanR25_09_Ficks.pdf, diakses Kamis, 11 Desember 2015.

Hardwicke, Gaby, *Briefing Note: Costs in Litigation*, tersedia di [www.gabyhardwicke.co.uk.](http://www.gabyhardwicke.co.uk), diakses pada 8 Desember 2014.

Laporan Tahunan Mahkamah Republik Indonesia Tahun 2013.

Mujahidin, Ahmad, 2016, *Wakai dan Chotei di Jepang Serta Perbedaan dan Persamaannya dengan Upaya Perdamaian dan Mediasi Di Indonesia*", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339.

National Standars for Court-Connected Mediation dalam courtadr.org/files/NationalStandardsADR.pdf, diakses pada hari Minggu 14 Desember 2015.

Salamah, Yayah Yarotul, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi mengenai mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*", Disertasi Program Doktor, tersedia di <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id+20277463&lokasi=lokal>, diakses Minggu 11 Januari 2015.

Sulistiyono, Adi, 2002, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro.

Witanto, Darmoko Yuti, 2010, *Beberapa Permasalahan Dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, Varia Peradilan No. 294.

Perundang-Undangan

Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.